



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **HARTOFAN WAILISSA als. OPAN**
- 2 Tempat lahir : Tamilouw
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 03 Agustus 2003
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT. 06 Negeri Tamilouw Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HARTOFAN WAILISSA** als. **OPAN** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone Xs Max warna Gold dengan nomor seri G6TX8SN7KPH3, IMEE 357299091360989 dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban **EKO AFYANTO** als. **EKO**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **HARTOFAN WAILISSA** als. **OPAN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat didalam kamar bagian depan sebelah kiri dan di ruang tamu rumah saksi **MARTHIN LOMO** als. **ATENG** di Jl. Pelantau Kel. Namaeolo Kec.Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 07.00 wit saksi korban EKO AFYANTO als. EKO yang tinggal di rumah saksi MARTHIN LOMO als. ATENG bangun dari tidur dan mencari handphone saksi yakni HP Iphone Xs Max warna Gold yang ditaruh diatas kasur di dalam kamar depan sebelah kiri namun tidak ada dan setelah saksi mencari ternyata ada 1 handphone lagi merek Iphone Xr warna merah milik sdri. YUNI LOMO yang hilang setelah itu sekitar 14.00 wit saksi korban EKO AFYANTO lalu berkomunikasi dengan teman saksi di sebuah konter HP yakni saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL perihal 2 buah handphone merek Iphone yang telah hilang dimana saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL lalu meneruskan informasi tersebut ke group konter kota masohi dan sekitar pukul 14.30 wit saksi korban EKO AFYANTO dihubungi oleh saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL bahwa ada 1 buah handphone merk Iphone Xs Max warna Gold yang dibawa oleh seseorang di konter HP samping toko buton tepatnya di konter saksi ABDUL RASID WATTIMENA als. RASID untuk membuka pola dan kode HP selanjutnya saksi korban EKO AFYANTO lalu menyampaikan hal tersebut kepada pamannya yakni saksi MARTHIN LOMO als. ATENG bahwa 1 buah handphone merk Iphone Xs Max warna Gold ada di konter samping toko butoin selanjutnya saksi MARTHIN LOMO lalu menelpun anggota busur untuk mengeceknya dan benar handphone tersebut adalah handphone milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO yang hilang dan setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa datang ketempat itu untuk dengan maksud untuk mengambil HP merk Iphone Xs Max warna Gold yang dititipkan dan saat itu juga anggota busur langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Maluku Tengah.

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone Xs Max warna Gold milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO dan 1 (satu) buah HP Iphone Xr warna merah milik sdri. YUNI LOMO tersebut adalah awalnya pada hari senin tanggal 5 juni 2023, sekitar pukul 02.00 wit terdakwa bersama dengan sdr. Oji (DPO) dan sdr. Dion pulang dari menonton pesta di dekat kampus Said Perintah kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. Oji dan Dion bahwa " *mari katong pi bajalan-bajalan par pancuri* " setelah itu mereka bertiga pergi dengan menggunakan 2 buah sepeda motor yakni motor Fino warna hitam dan fino warna merah dengan kondisi cuaca yang hujan dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr. Oji sedangkan saudara Dion sendiri, sesampainya di salah satu rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



dengan cat rumah berwarna orange coklat di Jln. Pelamau Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan rumah dari saksi MARTHIN LOMO als. ATENG dimana kondisi rumah dikelilingi pagar namun tidak terkunci dan terbuka serta jendela rumah terbuka tidak ditutup, terdakwa lalu turun dari motor dan berjalan kerumah tersebut dengan melewati pagar samping kiri kemudian masuk kedalam kamar sebelah kiri dengan cara memanjat jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah berada didalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna gold yang berada diatas tempat tidur atau kasur selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari kamar menuju ke ruang keluarga/ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah yang berada diatas meja setelah itu terdakwa kembali dengan cara yang sama saat terdakwa masuk yakni melewati jendela kamar dengan memanjatnya dan berjalan keluar melewati pagar rumah dan berkumpul dengan sdr. Oji dan Dion yang sementara menunggu di jalan naik/tanjakan menuju arah Karai dimana terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah kepada sdr. Oji, selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 wit terdakwa dan sdr. Oji pergi ke konter HP di samping toko buton untuk membuka handphone iphone warna gold dan saat terdakwa kembali untuk mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung di amankan oleh anggota Polres Maluku Tengah.

- Bahwa akibat pencurian tersebut menyebabkan saksi korban EKO AFYANTO als. EKO menderita kerugian ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sdr. YUNI LOMO menderita kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Afyanto Alias Eko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait saksi kehilangan Handphone milik saksi, merk Handphone yang hilang yaitu Iphone XS Max dan Iphone XR milik Ibu saksi;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi kehilangan Handphone pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dirumah yang saksi tempati;
- Bahwa sebelum kejadian saksi kehilangan Handphone saksi mengisi daya handphone di kamar tidur depan sebelah kiri setelah itu saksi keluar dari kamar saksi tidur diruang keluarga kemudian setelah pagi hari saksi bangun tidur saksi lihat handphone sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengisi daya handphone kurang lebih jam 24.00 Wit di kamar tidur milik saksi, setelah itu saksi meunuju ke ruang keluarga untuk tidur karena di dalam kamar milik saksi panas;
- Bahwa kondisi kamar milik saksi saat itu jendela kamar terbuka dan jendela kamar yang terbuka ada 2 (dua);
- Bahwa letak kamar milik saksi dilantai dasar dan dibelakang jendela kamar tidak ada apa-apa;
- Bahwa dari kamar saksi bisa lihat halaman rumah dan pagar rumah dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat saksi tidur di ruang keluarga dan pada pagi saksi bangun saksi melihat Handphone sudah tidak ada kemudian saksi cari dan bertanya ke orang yang ada di rumah tetapi tidak ada setelah siang Ibu saksi juga katakan bahwa handphone milik Ibu saksi juga tidak ada;
- Bahwa yang pertama kali saksi beritahu bahwa handphone saksi hilang yaitu Ibu saksi, saat saksi beritahu hal tersebut ke Ibu saksi, Ibu saksi belum tahu bahwa hanphone milik Ibu saksi juga hilang;
- Bahwa Ibu saksi memberitahu bahwa hanphone milik Ibu saksi juga hilang saat saksi masih ada dirumah, kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam setelah saksi beritahu ke Ibu saksi bahwa hanphone milik saksi hilang ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wit saksi tanyakan kepada Qulmadi J. R. Tukuwain Alias Aul melalui komunikasi yang mengatakan bahwa tolong untuk bisa lihat jenis handphone yang hilang apakah handphone ada yang mencuri tersebut;
- Bahwa tanggapan Qulmadi J. R. Tukuwain Alias Aul saat itu akan bantu untuk mencari melalui komunitasnya dan saat itu Qulmadi J. R. Tukuwain Alias Aul meminta foto kotak handphone dan nomor Imei handphone tersebut, kemudian Saksi mengirimkan foto beupa nomor IMEI dan kotak dos handphone tersebut kepada Sdr Qulmadi, sekitar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam saksi mendapat informasi bahwa handphone tersebut sementara diservis disalah satu counter;

- Bahwa yang menelepon saksi untuk datang ke counter Handphone tersebut adalah Abdul Rasid Wattimena Alias Rasid yaitu Qulmadi J. R. Tukuwain Alias Aul;
- Bahwa setelah saksi mengetahui handphone yang saksi yakin milik saksi kemudian yang saksi lakukan yaitu saksi langsung ketempat counter tersebut lalu saksi menelepon Om saksi bernama Martin kemudian Om Martin telepon pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi lebih dahulu ke counter handphone dan saat itu saksi pastikan bahwa handphone milik saksi ada di counter handphone tersebut tidak lama kemudian terdakwa datang setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi miliki handphone tersebut sejak tahun 2019 dan saksi sudah daftar akun Icloud;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone milik saksi dengan cara membeli pada tahun 2019 dengan harga sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Ibu saksi membeli handphone milik Ibu saksi dengan harga sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sampai saat ini handphone milik Ibu saksi belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meyakini tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Qulmadi J.R. Tukuwain Alias Aul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wit saksi Eko Afyanto Alias Eko mengirim pesan kepada saksi melalui Whatsapp bahwa Handphonenya hilang pada malam hari yaitu handphone Iphone tipe XS Max dan Iphone XR, lalu saksi membalas pesan untuk meminta difotokan nomor Imeinya, nanti saksi teruskan ke grup teknisi, dan setelah saksi Eko Afyanto Alias Eko mengirim foto Imei tersebut, kemudian sekitar jam 14.30 Wit, Kakak saksi Abdul Rasid Wattimena Alias Rasid meminta foto Imeinya, karena ada handphone Iphone XS Max yang sedang di servis, lalu saksi teruskan foto Imei yang telah dikirim tersebut kepada Abdul Rasid Wattimena Alias Rasid, lalu Abdul Rasid Wattimena Alias Rasid katakan bahwa ini Imeinya sama dengan Handphone Iphone tipe XS Max yang ada di toko, kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasid Wattimena Alias menerangkan bahwa nanti orang yang membawa handphone tersebut akan datang kesini lalu saksi teruskan pesan kepada saksi Eko Afyanto Alias Eko selanjutnya saksi tidak tahu lagi apakah saksi Eko Afyanto Alias Eko langsung ketempat counter tersebut dengan polisi atau tidak;

- Bahwa Saksi memberitahu bahwa ada handphone orang yang hilang di grup teknisi handphone sekota masohi dan di grup tersebut ada sekitar 20 orang lebih;
- Bahwa Saksi langsung posting foto handphone yang hilang tersebut dan ada 2 (dua) foto yang saksi posting yaitu handphone Iphone tipe XS Max dan Iphone XR;
- Bahwa terkait handphone phone tipe XR tidak ada yang merespon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meyakini tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Abdul Rasid Wattimena Alias Rasid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi berada dirumah saksi mendapat pesan sekitar jam 11.00 Wit saksi mendapat informasi dari adik saksi yang berada di counter bahwa ada handphone Iphone dengan seri XS Max masuk kedalam counter dengan masalah terkunci pola dan saat itu saksi dan adik saksi berkomunikasi dengan terdakwa bahwa nanti setelah selesai pengerjaan akan dieritahukan kepada terdakwa kemudian sekitar jam 14.00 Wit saksi mendapat informasi dari grup teknisi bahwa ada handphone Iphone dengan seri XS Max lalu saksi katakan kalau ada hanphone yang hilang agar disretakan dengan Imei sebagai sebagai bukti kepemilikan kemudian Qulmadi J. R. Tukuwain Alias Aul mengirim Imei kemudian saksi katakan bahwa beritahu sipemilik bahwa handphone ada di saksi karena ada kesamaan Imei dan saksi katakan kepada pemiliknya untuk datang sebaiknya dengan pihak kepolisian dan setelah Eko Afyanto Alias Eko datang dengan polisi kemudian sekitar jam 14.30 Wit terdakwa datang mau ambil handphone tersebut dan lakukan pembayaran perbaikan selanjutnya terdakwa sampai ditangkap saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa kejadian saat terdakwa ke counter hanphone dan diterima oleh adik saksi saat itu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pagi hari;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu terdakwa datang di counter saksi untuk meminta menghapus pola karena handphone terkunci;
  - Bahwa yang saksi lakukan hari itu yaitu saksi kroscek dan icould handphone tersebut bersih kemudian saksi flash handphone;
  - Bahwa Saksi sudah tahap flash handphone tersebut sehingga handphone tersebut sudah di flashing semua ke handphone baru karena saksi terlambat info;
  - Bahwa Saksi memastikan nomor Imei dan ciri handphone tersebut sama dengan pesan terusan dari Qulmadi J. R. Tukuwain Alias Aul;
  - Bahwa Pembayaran oleh terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu yang pertama untuk jasa server untuk pengecekan apakah akun Icloud apakah masih ada, yang kedua untuk data medaftar dan yang ketiga untuk flashing atau pembersihan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa bersama teman-teman pergi ke pesta dan minum minuman keras, setelah selesai minum Terdakwa dan teman-teman balik lalu Terdakwa katakan kepada teman-teman Terdakwa bahwa "teman-teman mari kita jalan lalu pergi mencuri" kemudian Terdakwa jalan dengan teman-teman sampai di rumah rakyat Terdakwa katakan "berhenti disini";
  - Bahwa Terdakwa pergi bersama teman bernama Oji dan Dion dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana saksi bersama dengan Oji satu motor sedang Dion sendiri;
  - Bahwa setelah sampai di rumah rakyat terdakwa katakan kepada Oji dan Dion untuk berhenti kemudian terdakwa masuk kerumah dengan melewati pagar rumah, terdakwa melihat jendela rumah terbuka lalu terdakwa masuk lewat jendela kamar dengan cara panjat jendela dan setelah terdakwa didalam terdakwa melihat handhone diatas tempat tidur, terdakwa ambil handphone tersebut kemudian terdakwa masuk keruang tamu terdakwa melihat handphone di atas meja, terdakwa ambil handphone tersebut lalu terdakwa balik lewat jendela itu kembali ke teman-teman terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedalam rumah tersebut hanya terdakwa, sedang teman-teman terdakwa menunggu di luar pagar rumah;
- Bahwa yang punya ide untuk masuk kedalam rumah orang tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa punya ide untuk masuk ke rumah orang karena terdakwa mau merantau ke Weda atau biaya untuk ke Weda;
- Bahwa sebelumnya terdakwa lihat dirumah tersebut ada jendela yang terbuka dan cara terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar dengan tinggi 1 (satu) meter dan jarak antara tembok atau pagar dengan jendela sekitar 2 (dua) meter lalu terdakwa naik ke jendela dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa didalam kamar tersebut tidak ada barang lain selain handphone yang bisa terdakwa ambil;
- Bahwa saat terdakwa sudah didalam kamar psosisi handphone tersebut ada atas tempat tidur sedang dicas dan hanphone tersebut dalam keadaan hidup kemudian terdakwa ambil dengan charger handphone tersebut tapi terdakwa tidak ambil dus atau kotak handphone tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ambil hanphone di atas tempat tidur, terdakwa masukan handphone ke dalam saku selanjutnya terdakwa maju ke ruang tamu disitu terdakwa ambil handphone di atas meja;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat ada satu laki-laki tidur diruang tamu tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang yang tidur;
- Bahwa setelah terdakwa ambil dua handphone tersebut selanjutnya terdakwa balik naik jendela kamar yang tadi setelah itu terdakwa ke teman-teman dan balik ke Letuwaru dan terdakwa main-main sampai pagi langsung terdakwa membawa handphone Iphone Xs Max Warna Gold ke counter HP dengan untuk membuka kunci pola, terdakwa sempat membuka pola handphone tetapi tidak terbuka;
- Bahwa Terdakwa datang ke counter handphone jam 9.30 Wit setelah itu terdakwa minta untuk buka kunci pola handphone setelah itu terdakwa pergi kemudian terdakwa balik lagi jam 01.30 Wit langsung terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya sudah 4 (empat) kali, pertama tahun 2022 di Air Pepaya saat itu terdakwa mau ambil handphone tapi tidak jadi karena saat buka jendela langsung ketahuan, yang kedua tahun 2023 di belakang SMA 2 tepatnya di Lorong PAM rumah sebelah kanan terdakwa ambil 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi dan Vivo, kedua handphone tersebut terdakwa jual untuk beli makan dan beli minuman keras sopi, yang ketiga di Ambon terdakwa ambil 2 (dua) handphone merk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo, handphone tersebut terdakwa jual untuk beli minuman keras dan pencurian keempat yang sekarang ini di Kelurahan Namaelo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone Xs Max Warna Gold dengan Nomor Seri G6tx8sn7kph3, Imei 357299091360989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 juni 2023, sekitar pukul 02.00 wit terdakwa bersama dengan sdr. Oji (DPO) dan sdr. Dion pulang dari menonton pesta di dekat kampus Said Perintah kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. Oji dan Dion bahwa “ *mari katong pi bajalan-bajalan par pancuri* “ setelah itu mereka bertiga pergi dengan menggunakan 2 buah sepeda motor yakni motor Fino warna hitam dan fino warna merah dengan kondisi cuaca yang hujan dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr. Oji sedangkan saudara Dion sendiri, sesampainya di salah satu rumah dengan cat rumah berwarna orange coklat di Jln. Pelantau Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan rumah dari saksi MARTHIN LOMO als. ATENG;
- Bahwa kondisi rumah dikelilingi pagar namun tidak terkunci dan terbuka serta jendela rumah terbuka tidak ditutup;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone Xs Max warna Gold milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO dan 1 (satu) buah HP Iphone Xr warna merah milik sdr. YUNI LOMO tersebut ialah terdakwa turun dari motor dan berjalan kerumah tersebut dengan melewati pagar samping kiri kemudian masuk kedalam kamar sebelah kiri dengan cara memanjat jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah berada didalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna gold yang berada diatas tempat tidur atau kasur selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari kamar menuju ke ruang keluarga/ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah yang berada diatas meja setelah itu terdakwa kembali dengan cara yang sama saat terdakwa masuk yakni melewati jendela kamar dengan memanjatnya dan berjalan keluar melewati pagar rumah dan berkumpul dengan sdr. Oji dan Dion yang sementara menunggu di jalan naik/tanjakan menuju arah Karai dimana terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah kepada salah satu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



temannya, selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 wit terdakwa pergi ke konter HP di samping toko buton untuk membuka handphone iphone warna gold dan saat terdakwa kembali untuk mengambil Handphone tersebut sekira pukul 13.00 Wit, terdakwa langsung di tangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 07.00 wit saksi korban EKO AFYANTO als. EKO mengetahui handphone Iphone Xs Max warna Gold miliknya dan handphone sdri. YUNI LOMO yaitu Iphone Xr warna merah telah hilang, Saksi EKO AFYANTO lalu berkomunikasi dengan teman saksi di sebuah konter HP yakni saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL perihal 2 buah handphone merek Iphone yang telah hilang dimana saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL lalu meneruskan informasi tersebut ke group konter kota masohi dan sekitar pukul 14.30 wit saksi korban EKO AFYANTO dihubungi oleh saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL bahwa ada 1 buah handphone merk Iphone Xs Max warna Gold yang dibawa oleh seseorang di konter HP samping toko buton tepatnya di konter saksi ABDUL RASID WATTIMENA als. RASID untuk membuka pola dan kode HP selanjutnya saksi korban EKO AFYANTO lalu menyampaikan hal tersebut kepada pamannya yakni saksi MARTHIN LOMO als. ATENG bahwa 1 buah handphone merk Iphone Xs Max warna Gold ada di konter samping toko buton selanjutnya saksi MARTHIN LOMO lalu menelpon anggota busur untuk mengeceknya dan benar handphone tersebut adalah handphone milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO yang hilang dan setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa datang ketempat itu untuk dengan maksud untuk mengambil HP merk Iphone Xs Max warna Gold yang ditiptkan dan saat itu juga anggota busur langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone Xs Max warna Gold tanpa izin dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi EKO AFYANTO als. EKO dan mengambil 1 (satu) buah HP Iphone Xr warna merah tanpa izin dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu sdri. YUNI LOMO;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Eko Afyanto ialah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Ibu dari Saksi Eko Afyantio ialah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya sudah 4 (empat) kali, pertama tahun 2022 di Air Pepaya saat itu terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



mau ambil handphone tapi tidak jadi karena saat buka jendela langsung ketahuan, yang kedua tahun 2023 di belakang SMA 2 tepatnya di Lorong PAM rumah sebelah kanan terdakwa ambil 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi dan Vivo, kedua handphone tersebut terdakwa jual untuk beli makan dan beli minuman keras sopi, yang ketiga di Ambon terdakwa ambil 2 (dua) handphone merk Vivo, handphone tersebut terdakwa jual untuk beli minuman keras dan pencurian keempat yang sekarang ini di Kelurahan Namaelo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah "*barang siapa*" itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang



berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa **HARTOFAN WAILISSA als. OPAN**, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak/ *Roerend Goed*). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau berharga maupun yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 5 juni 2023, sekitar pukul 02.00 wit terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. Oji (DPO) dan sdr. Dion pulang dari menonton pesta di dekat kampus Said Perintah kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. Oji dan Dion bahwa "mari katong pi bajalan-bajalan par pancuri " setelah itu mereka bertiga pergi dengan menggunakan 2 buah sepeda motor yakni motor Fino warna hitam dan fino warna merah dengan kondisi cuaca yang hujan dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr. Oji sedangkan saudara Dion sendiri, sesampainya di salah satu rumah dengan cat rumah berwarna orange coklat di Jln. Pelamau Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan rumah dari saksi MARTHIN LOMO als. ATENG;

Menimbang, bahwa kondisi rumah dikelilingi pagar namun tidak terkunci dan terbuka serta jendela rumah terbuka tidak ditutup;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone Xs Max warna Gold milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO dan 1 (satu) buah HP Iphone Xr warna merah milik sdr. YUNI LOMO tersebut ialah terdakwa turun dari motor dan berjalan kerumah tersebut dengan melewati pagar samping kiri kemudian masuk kedalam kamar sebelah kiri dengan cara memanjat jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah berada didalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna gold yang berada diatas tempat tidur atau kasur selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari kamar menuju ke ruang keluarga/ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah yang berada diatas meja setelah itu terdakwa kembali dengan cara yang sama saat terdakwa masuk yakni melewati jendela kamar dengan memanjatnya dan berjalan keluar melewati pagar rumah dan berkumpul dengan sdr. Oji dan Dion yang sementara menunggu di jalan naik/tanjakan menuju arah Karai dimana terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah kepada salah satu temannya, selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 wit terdakwa pergi ke konter HP di samping toko buton untuk membuka handphone iphone warna gold dan saat terdakwa kembali untuk mengambil Handphone tersebut sekira pukul 13.00 Wit, terdakwa langsung di tangkap oleh anggota Kepolisian;

Bahwa pada hari senin tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 07.00 wit saksi korban EKO AFYANTO als. EKO mengetahui handphone Iphone Xs Max warna Gold miliknya dan handphone sdr. YUNI LOMO yaitu Iphone Xr warna merah telah hilang, Saksi EKO AFYANTO lalu berkomunikasi dengan teman saksi di sebuah konter HP yakni saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL perihal 2 buah handphone merek Iphone yang telah hilang dimana saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL lalu meneruskan informasi tersebut ke

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh*



group konter kota masohi dan sekitar pukul 14.30 wit saksi korban EKO AFYANTO dihubungi oleh saksi QULMADI J.R. TUKUWAIN als. AUL bahwa ada 1 buah handphone merk Iphone Xs Max warna Gold yang dibawa oleh seseorang di konter HP samping toko buton tepatnya di konter saksi ABDUL RASID WATTIMENA als. RASID untuk membuka pola dan kode HP selanjutnya saksi korban EKO AFYANTO lalu menyampaikan hal tersebut kepada pamannya yakni saksi MARTHIN LOMO als. ATENG bahwa 1 buah handphone merk Iphone Xs Max warna Gold ada dikonter samping toko butoin selanjutnya saksi MARTHIN LOMO lalu menelpon anggota busur untuk mengeceknya dan benar handphone tersebut adalah handphone milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO yang hilang dan setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa datang ketempat itu untuk dengan maksud untuk mengambil HP merk Iphone Xs Max warna Gold yang dititipkan dan saat itu juga anggota busur langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Eko Afyanto ialah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Ibu dari Saksi Eko Afyantio ialah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah secara historis dan etimologi, 'melawan hukum' sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata "*Wederrechtelijk*" yang memiliki tiga pengertian yaitu '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*' (tanpa hak). Dengan demikian melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana uraian unsur



kedua tersebut diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari senin tanggal 5 juni 2023, sekitar pukul 02.00 wit terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone Xs Max warna Gold milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO dan 1 (satu) buah HP Iphone Xr warna merah milik sdri. YUNI LOMO tanpa izin dan tidak diketahui oleh masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang disebut “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “rumah” yaitu bangunan yang ada penghuninya sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara, dan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari senin tanggal 5 juni 2023, sekitar pukul 02.00 wit di salah satu rumah dengan cat rumah berwarna orange coklat di Jln. Pelantau Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan rumah dari saksi MARTHIN LOMO als. ATENG;

Menimbang bahwa pukul 02.00 WIB berada dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit serta rumah dengan cat rumah berwarna orange coklat di Jln. Pelantau Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan rumah dari saksi MARTHIN LOMO als. ATENG adalah bangunan berpenghuni yang berfungsi sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil” adalah keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan “merusak” adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan “anak kunci palsu” adalah segala macam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang termasuk anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Iphone Xs Max warna Gold milik saksi korban EKO AFYANTO als. EKO dan 1 (satu) buah HP Iphone Xr warna merah milik sdr. YUNI LOMO tersebut ialah terdakwa turun dari motor dan berjalan kerumah tersebut dengan melewati pagar samping kiri kemudian masuk kedalam kamar sebelah kiri dengan cara memanjat jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah berada didalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna gold yang berada diatas tempat tidur atau kasur selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari kamar menuju ke ruang keluarga/ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah yang berada diatas meja setelah itu terdakwa kembali dengan cara yang sama saat terdakwa masuk yakni melewati jendela kamar dengan memanjatnya dan berjalan keluar melewati pagar rumah dan berkumpul dengan sdr. Oji dan Dion yang sementara menunggu di jalan naik/tanjakan menuju arah Karai dimana terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah kepada salah satu temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone Xs Max Warna Gold dengan Nomor Seri G6tx8sn7kph3, Imei 357299091360989, dalam fakta persidangan merupakan milik dari Saksi Eko Afyanto sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Eko Afyanto alias Eko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik serta pembelajaran bagi Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang kali sehingga telah merugikan banyak korban;
- Terdakwa tidak ada upaya untuk bertanggung jawab secara materil atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Eko Afyanto telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Handphone milik Saksi Eko Afyanto telah dilakukan penyitaan sehingga Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartofan Wailissa Alias Opan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone Xs Max Warna Gold dengan Nomor Seri G6tx8sn7kph3, Imei 357299091360989, dikembalikan kepada Saksi Eko Afyanto alias Eko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Cep Yusup Suparman, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Jimmy Titaley,. A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Msh



Jimmy Titaley,. A.Md